

## **ABSTRAK**

Pengajuan gugatan sengketa keperdataan harus dilakukan oleh seseorang yang benar-benar mempunyai kedudukan hukum yang tepat, jika tidak tepat maka akan mengakibatkan gugatan menjadi error in persona. Kedudukan hukum dimiliki oleh seseorang yang mempunyai kepentingan hukum dengan sengketa tersebut. Gugatan perdata atas sengketa tanah kas desa di Desa Kalirejo-Bojonegoro yang terjadi pada tahun 2022 ini diajukan oleh Desa Kalirejo dan diwakili oleh Kepala Desa Kalirejo. Selain itu, sengketa tanah kas desa ini, sudah berjalan selama kurang lebih empat puluh tahun, sedangkan dalam Pasal 1967 KUHPerdara mengatur daluwarsa berakhir setelah tiga puluh tahun. Dalam hal ini apakah Kepala Desa Kalirejo mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan ini dan apakah sengketa ini masih belum daluwarsa, hal ini menarik untuk diteliti sebab jika hal ini tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan gugatan cacat formil. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kepala desa sebagai wakil dari desa berhak dan mempunyai kedudukan dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan persetujuan dari BPD yang disetujui melalui musyawarah desa insidentil. Dan juga sengketa ini masih belum daluwarsa, daluwarsa sengketa ini dihitung dari awal mula munculnya sengketa yaitu tahun 1993 setelah munculnya sertifikat hak pakai, sehingga sengketa ini daluwarsa pada tahun 2026.

**Kata Kunci :** kedudukan hukum, kepala desa, daluwarsa

## **ABSTRACT**

The filing of a civil dispute lawsuit must be done by someone who really has the right legal position, if it is not right it will result in the lawsuit being an error in persona. Legal standing is owned by someone who has a legal interest in the dispute. The civil lawsuit over the village cash land dispute in Kalirejo-Bojonegoro Village that occurred in 2022 was filed by Kalirejo Village and represented by the Kalirejo Village Head. In addition, the dispute over the village treasury land has been running for approximately forty years, while Article 1967 of the Civil Code stipulates that *daluwarsa* ends after thirty years. In this case, whether the Kalirejo Village Head has legal standing in filing this lawsuit and whether this dispute is still not expired, this is interesting to examine because if this is not fulfilled it will result in a formal defect lawsuit. The research method used in this study is the Normative Legal Research Method, with a statutory approach method. The results of this study show that the village head as a representative of the village has the right and position to file a lawsuit against the law with the approval of BPD approved through incidental village deliberation. And also this dispute is still not expired, the reason for this dispute is calculated from the beginning of the dispute, namely in 1993 after the emergence of the right to use certificate, so that this dispute will be in 2026.

**Keywords :** legal standing - village head - decade

## DAFTAR ISI

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                        | i    |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                         | ii   |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....                        | iii  |
| ABSTRAK .....                                   | iv   |
| ABSTRACT.....                                   | v    |
| KATA PENGANTAR .....                            | vi   |
| DAFTAR ISI.....                                 | viii |
| DAFTAR TABEL.....                               | x    |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                            | xi   |
| BAB I PENDAHULUAN .....                         | 1    |
| 1.1. Latar Belakang .....                       | 1    |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                      | 6    |
| 1.3. Tujuan.....                                | 6    |
| 1.4. Kegunaan/Manfaat .....                     | 6    |
| 1.5. Keaslian .....                             | 7    |
| 1.6. Metode Penelitian.....                     | 11   |
| 1.6.1. Jenis Penelitian.....                    | 11   |
| 1.6.2. Metode Pendekatan Penelitian .....       | 12   |
| 1.6.3. Sumber Bahan Hukum .....                 | 12   |
| 1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....     | 14   |
| 1.6.5. Teknik Analisis Data .....               | 14   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                    | 15   |
| 2.1. Tinjauan Tentang Sengketa Perdata .....    | 15   |
| 2.1.1. Pengertian Sengketa .....                | 15   |
| 2.1.2. Ruang Lingkup Sengketa Perdata .....     | 16   |
| 2.2. Tinjauan Tentang Kedudukan Hukum .....     | 17   |
| 2.2.1. Pengertian Kedudukan Hukum .....         | 17   |
| 2.3. Tinjauan Tentang Desa.....                 | 19   |
| 2.3.1. Pengertian Desa.....                     | 19   |
| 2.4. Tinjauan Tentang Kepala Desa .....         | 21   |
| 2.4.1. Pengertian Kepala Desa .....             | 21   |
| 2.4.2. Kewenangan Keperdataan Kepala Desa ..... | 22   |

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.5. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....                                            | 23 |
| 2.5.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....                                                | 23 |
| 2.5.2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum .....                                              | 24 |
| 2.6. Tinjauan Tentang Gugatan .....                                                           | 26 |
| 2.6.1. Pengertian Gugatan .....                                                               | 26 |
| 2.7. Tinjauan Tentang Daluwarsa.....                                                          | 27 |
| 2.7.1. Pengertian Daluwarsa.....                                                              | 27 |
| BAB III PEMBAHASAN .....                                                                      | 31 |
| 3.1. Kedudukan Hukum Kepala Desa dalam Sengketa Perdata.....                                  | 31 |
| 3.1.1. Subyek Hukum Perdata dalam Sengketa Tanah Kas Desa di<br>Desa Kalirejo-Bojonegoro..... | 31 |
| 3.1.2. Hak Mengajukan Gugatan Perdata.....                                                    | 34 |
| 3.2. Ketentuan Daluwarsa Sengketa Pelepasan Hak Tanah Kas Desa .....                          | 42 |
| 3.2.1. Sengketa Tanah Kas Desa di Desa Kalirejo-Bojonegoro.....                               | 42 |
| 3.2.2. Kasus Masuk daluwarsa .....                                                            | 45 |
| BAB IV PENUTUP .....                                                                          | 50 |
| 4.1. Kesimpulan.....                                                                          | 50 |
| 4.2. Saran.....                                                                               | 51 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                          | 52 |
| LAMPIRAN.....                                                                                 | 55 |

## DAFTAR TABEL

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Tabel 1. 1</b> Tabel Keaslian..... | 7 |
|---------------------------------------|---|

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>BIODATA PENULIS .....</b> | <b>55</b> |
|------------------------------|-----------|